



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

MATERI EDUKASI 4

PENERAPAN SPJ 4210: PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN

Materi Edukasi dari Standar Profesi Jasa Akuntan (SPJA) diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI. Materi Edukasi merupakan penjelasan dalam menerapkan ketentuan satu atau lebih Standar Profesi Jasa (SPJ). Materi Edukasi bukan merupakan bagian dari SPJA dan tidak menggantikan ketentuan dalam SPJ terkait. Jika terdapat pertentangan antara penjelasan di Materi Edukasi dan ketentuan SPJ terkait maka yang berlaku adalah SPJ tersebut.

**DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

RUANG LINGKUP

01. *Materi Edukasi* ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam penerapan SPJ 4210 terkait persetujuan atas ketentuan perikatan antara praktisi dan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain. Tujuannya supaya dapat memberi pemahaman yang sama, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing pihak¹.
02. Persetujuan ketentuan perikatan tersebut atas jasa nonasurans yang dapat diberikan oleh praktisi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku².
03. Selain menerapkan SPJ 4210, praktisi menyetujui ketentuan perikatan dengan merujuk pada SPJ 4400 untuk perikatan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan atau SPJ 4410 untuk perikatan kompilasi.

PERMASALAHAN

04. Tujuan dari persetujuan atas ketentuan perikatan adalah mendapatkan persetujuan ketentuan perikatan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain.
05. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, *Materi Edukasi* ini membahas beberapa permasalahan berikut:
 - a. Keberadaan surat perikatan;
 - b. Pihak yang menandatangani surat perikatan;
 - c. Isi surat perikatan.

PEMBAHASAN

Keberadaan Surat Perikatan

06. Praktisi dapat memberikan jasa nonasurans yang standar pekerjaannya diatur secara spesifik dalam SPJA seperti prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan kompilasi, serta jasa nonasurans lainnya yang standar pekerjaannya tidak diatur secara spesifik dalam SPJA.
07. Semua perikatan tersebut wajib dilengkapi dengan surat perikatan yang disepakati oleh praktisi dan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain.
08. Ketentuan surat perikatan tersebut disepakati oleh para pihak sebelum dimulainya pelaksanaan perikatan.

Pihak yang Menandatangani Surat Perikatan

09. Surat perikatan ditandatangani oleh praktisi dan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain. Pihak-pihak yang menandatangani tersebut bergantung pada ketentuan tata kelola

1 SPJ 4210 paragraf 03

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 dan perubahannya

di masing-masing entitas, seperti anggaran dasar, surat ketetapan, sistem dan prosedur, dan lainnya.

- 10 Ketika entitas dalam proses likuidasi, maka surat perikatan ditandatangani oleh praktisi dan pihak likuidator.
- 11 Pihak-pihak yang menandatangani dipastikan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perikatan, termasuk tanggung jawab para pihak.

Isi Surat Perikatan

- 12 Sebagai tambahan mengenai isi surat perikatan yang diatur di SPJ 4210³, surat perikatan juga mencakup:
 - a. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ);
 - b. Kerahasiaan data dan informasi selama perikatan (*non-disclosure agreement*), kecuali permintaan dari regulator, penegak hukum, atau pengadilan, serta revidu mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
 - c. Kepemilikan kertas kerja perikatan berada di praktisi.
 - d. Penyelesaian sengketa antar para pihak.
- 13 Dalam penyusunan suatu surat perikatan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 SPJ 4210 paragraf 08, A11, dan A12

DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DSPJA IAI merupakan badan yang menyusun SPJA sebagai standar profesi bagi praktisi di KJA dalam memberikan jasa non-asurans kepada publik.



Morhan Tirtonadi (Ketua)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Eko Suprpto (Anggota)
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kementerian Keuangan



Rakhmawan Tri Nugroho (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Syafrizal Ikram (Anggota)
Praktisi Kantor Jasa Akuntan



Mohamad Mahsun (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Indra Sri Widodo (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Danny Wibowo (Anggota)
Praktisi Kantor Jasa Akuntan

“ **CA** **LEADERS IN**
Chartered Accountant **ACCOUNTANCY,**
FINANCE, & BUSINESS ”



Gedung Akuntan Ji. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777